

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara penyedia layanan penginapan *Air and Breakfast* (AirBnB) dengan pemilik usaha penginapan di Kota Padang merupakan gabungan antara perjanjian timbal balik dan perjanjian tak bernama yang menimbulkan kewajiban pokok dan hak dari kedua belah pihak. Perjanjian tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Kemudian perjanjian kerjasama dilakukan melalui sistem elektronik. Terkait dengan klausul dalam perjanjian maka semua klausul yang ada di dalam perjanjian tersebut telah terlebih dahulu ditetapkan oleh AirBnB. Terhadap perjanjian kerjasama tersebut pemilik usaha penginapan harus membaca dengan teliti apa saja klausul yang ditawarkan oleh AirBnB karena terhadap klausul tersebut tidak bisa diubah dikemudian hari dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian kerjasama.
2. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara penyedia layanan penginapan *Air and Breakfast* (AirBnB) dengan pemilik usaha penginapan di Kota Padang adalah berupa ganti kerugian serta pembatalan perjanjian yang telah disepakti sebelumnya. Selain wanprestasi, berakhirnya kontrak kerjasama antara penyedia layanan

penginapan AirBnB dengan pemilik usaha penginapan juga dapat disebabkan oleh pemilik usaha penginapan mengakhiri status penginapan yang dimiliki dan *Rating* penginapan yang selalu menurun serta Wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik usaha penginapan

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, adalah sebagai berikut:

1. AirBnB seharusnya memberikan ganti kerugian atas kerusakan properti penginapan yang dilakukan oleh *customer* seperti yang telah ditentukan dalam klausul perjanjian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dengan pemilik usaha penginapan terkait dengan properti yang berada pada penginapan tersebut. Hal tersebut penting dilakukan selain untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerjasama juga untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha penginapan dalam menjalankan kerjasama dalam bidang usaha penginapan dengan AirBnB serta menjalin kerjasama yang baik.
2. Pemilik usaha penginapan seharusnya mendaftarkan usaha penginapan mereka seperti yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku demi memberikan perlindungan hukum terhadap usaha penginapan yang mereka jalankan serta menghindari sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika tidak melakukan pendaftaran usaha pariwisata. Jika pendaftaran usaha pariwisata telah dilakukan oleh pemilik usaha maka usaha yang mereka jalankan akan lebih terjamin dan dilindungi dari tindakan-

tindakan yang dapat merugikan kegiatan usaha mereka di bidang layanan penginapan tersebut.

